



LEMBAR PERSETUJUAN

SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PADI MENGGUNAKAN METODE *DEMPSTER SHAFER*

TUGAS AKHIR

Oleh

ISMAIL SALEH
11051103094

Telah diperiksa dan disetujui sebagai laporan tugas akhir
di Pekanbaru, pada tanggal 1 Desember 2016

Pembimbing I,

RAHMAD KURNIAWAN, S.T., M.I.T
NIK. 130 517 099

Pembimbing II,

IIS APRIANTY, S.T., M.Sc
NIK. 130 517 101

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PADI MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER SHAFER

TUGAS AKHIR

Oleh

ISMAIL SALEH
11051103094

Telah dipertahankan di depan sidang dewan penguji

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru, pada tanggal 1 Desember 2016


Pekanbaru, 1 Desember 2016

Mengesahkan,

Ketua Jurusan,





State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Dekan
Dr. Hartono, M.Pd
NIP. 19640301 199203 1 003


Muhammad Irsyad, M.T
NIP. 19780508 200710 1 007

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Rado Yendra., M.Sc
Sekretaris I : Rahmad Kurniawan, S.T., M.I.T
Sekretaris II : Iis Afrianty, S.T., M.Sc
Anggota I : Muhammad Fikry, S.T., M.Sc
Anggota II : Lola Oktavia, S.S.T., M.T.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.